

Aspek Hukum Perjanjian Pembiayaan Sewa Guna Usaha (*LEASING*)

Tajuddin Noor¹, Masnun², Kurnia Ganda Putri³

Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara

¹tajuddinhasy@yahoo.com, ²masnun@fh.uisu.ac.id, ³kurnianasution0@gmail.com

Abstrak

Di Indonesia dikenal adanya lembaga keuangan baik lembaga keuangan Bank maupun Lembaga Keuangan Bukan Bank. Selain dari kedua lembaga ini dikenal pula lembaga pembiayaan yaitu Badan Usaha yang melakukan kegiatan usaha dalam bentuk penyediaan dana atau barang modal. Lembaga Pembiayaan dalam menjalankan kegiatan usahanya salah satunya dilakukan oleh perusahaan pembiayaan. Salah satu dari perusahaan pembiayaan ini bentuknya adalah sewa guna usaha atau yang lebih dikenal dengan *Leasing*. Lembaga pembiayaan dan perusahaan pembiayaan saat ini diatur dengan Peraturan Presiden RI Nomor 9 Tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan dan Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 84/PMK.012/2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan. Tim Pengabdian Kepada Masyarakat Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara melakukan kegiatan Penyuluhan Hukum Kepada Masyarakat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai. Salah satu materi yang disampaikan adalah tentang aspek hukum perjanjian pembiayaan *leasing*. Tujuannya adalah untuk memberikan pemahaman tentang hukum pembiayaan *leasing* kepada masyarakat Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Khususnya menyangkut hak dan kewajiban serta perlindungan hukum kepada masyarakat yang terikat sebagai Debitur (Konsumen) pada perjanjian pembiayaan *leasing* dengan perusahaan *leasing* agar masyarakat tidak dirugikan jika terjadi masalah hukum selama berlangsungnya perjanjian pembiayaan *leasing*.

Key Words : Perjanjian , Pembiayaan, *Leasing*

ABSTRACT

In Indonesia, there are known financial institutions, both bank financial institutions and non-bank financial institutions. Apart from these two institutions, there are also financing institutions, namely Business Entities that carry out business activities in the form of providing funds or capital goods. One of the Financing Institutions in carrying out their business activities is carried out by financing companies. One of these financing companies is in the form of leasing or better known as Leasing. Financing institutions and finance companies are currently regulated by Presidential Regulation No. 9 of 2009 concerning Financing Institutions and Regulation of the Minister of Finance of the Republic of Indonesia No. 84/ PMK.012/ 2006 Regarding Financing Companies. The Community Service Team, Lecturers of the Faculty of Law, Islamic University of North Sumatra conducted Legal Counseling for the Village Community of Suka Beras Village, Perbaungan District, Serdang Bedagai Regency. One of the materials presented was about the legal aspects of the leasing financing agreement. The aim is to provide an understanding of the law on leasing financing to the people of Suka Beras Village, Perbaungan District, especially regarding the rights and obligations as well as legal protection to the community who are bound as debtors (consumers) in the leasing financing agreement with the leasing company so that the community is not harmed if there are legal problems during the course of the lease. leasing agreement.

Key Words : Agreement, Financing, *Leasing*.

I. Pendahuluan

A. Latar Belakang

Isilah *Leasing* sebenarnya berasal dari kata *lease* yang berarti sewa menyewa, karena memang dasarnya *leasing* adalah sewa menyewa. Jadi *leasing* merupakan suatu bentuk derivatif dari sewa

menyewa. Tetapi kemudian dalam dunia bisnis berkembanglah sewa menyewa dalam bentuk khusus yang di sebut *leasing* atau kadang kadang di sebut sebagai *lease* saja dan telah berubah fungsinya menjadi salah satu jenis pembiayaan. Dalam Bahasa

Indonesia *leasing* sering di istilahkan dengan sewa guna usaha.¹

Menurut Amin Wijaya Tunggal dan Arif Johan Tunggal bahwa bila ditinjau dari segi hukum dalam Undang-Undang Kita Kitab Undang-undang Hukum Perdata dengan berpegang kepada ketentuan umum hukum Perikatan maka *Leasing* itu merupakan perjanjian, yaitu perjanjian untuk pembiayaan atau pengadaan barang-barang modal yang diperlukan oleh suatu perusahaan. Dimana masing-masing pihak dalam mengikatkan diri tentunya menghendaki adanya kepastian hukum sehingga para pihak yang terlibat dalam perjanjian *leasing* ini tentunya tidak ada yang dirugikan. Maka disinilah kegunaannya dengan dibuatnya perjanjian oleh para pihak, dan sebagai sumbernya adalah Pasal 1233 KUHPerdata.²

Sebagai suatu Perjanjian, *Leasing* tidak ada diatur secara khusus dalam buku ke III Hukum Perikatan KUHPerdata. *Leasing* keberadaannya ada ditengah-tengah masyarakat sebagai suatu perjanjian tidak bernama didalam KUHPerdata.

Abdul Kadir Muhammad mengatakan bahwa Perjanjian Tidak Bernama adalah perjanjian yang tidak memiliki nama tertentu dan jumlahnya tidak terbatas.³

Mariam Darus Badruzaman mengatakan bahwa Perjanjian *Leasing* sebagai salah satu bagian dari Perjanjian Pembiayaan diletakkan pada bagian perjanjian bernama diluar KUHPerdata-Dagang.⁴

Salim Hs memberikan defenisi tentang *Leasing* yaitu *Leasing* merupakan kontrak Sewa menyewa yang dibuat antara pihak *Lessor* dengan *Lessee*, dimana pihak *Lessor* menyewakan kepada *Lessee* barang-barang produksi yang harganya mahal, digunakan oleh *Lessee*, dan pihak *Lessee* berkewajiban untuk membayar harga sewa sesuai dengan kesepakatan yang dibuat antara keduanya

dengan disertai adanya hak opsi, yaitu untuk membeli atau memperpanjang sewa.⁵

Kegiatan Sewa guna Usaha (*Leasing*) dilakukan dalam bentuk pengadaan barang modal bagi penyewa guna usaha (*Lessee*) baik dengan maupun tanpa hak opsi, yaitu untuk membeli barang tersebut. Oleh karena itu *leasing* dibedakan menjadi dua bentuk yakni *Finance lease* dan *Operating lease*.

Leasing dalam *Finance lease* adalah *leasing* yang pada diri penyewa Guna Usaha terdapat hak opsi diakhir masa sewa, yakni hak untuk memiliki objek *leasing* diakhir masa sewa dengan membayar sejumlah uang sesuai dengan perjanjian, sedangkan *Leasing* dalam bentuk *Operating lease* adalah *Leasing* tanpa hak opsi setelah masa menyewa selesai maka objek *leasing* wajib dikembalikan kepada pihak *Lessor*.⁶

Pada prinsipnya dalam sistem pembiayaan *leasing* terdapat para pihak yaitu:

1. *Lessor*, yaitu merupakan pihak yang memberikan pembiayaan dengan cara *leasing* kepada pihak yang membutuhkannya. Dalam hal ini *Lessor* bisa merupakan perusahaan pembiayaan yang bersifat "multi finance" tetapi dapat juga perusahaan yang khusus bergerak di bidang *leasing*.
2. *Lessee* ini merupakan pihak yang memerlukan barang modal, yang di biayai oleh *Lessor* dan di peruntukan kepada *Lessee*.
3. *Supplier* yaitu merupakan pihak yang menyediakan barang modal yang menjadi objek

leasing, yang di bayar oleh *Lessor* kepada *supplier* untuk kepentingan *Lessee*.

Pada perjanjian pembiayaan *leasing* asas kebebasan berkontrak dan asas konsensualisme di jadikan sebagai dasar pedoman dalam merumuskan isi dari perjanjian pembiayaan *leasing* yang akan mengikat para pihak dalam masa

¹ Munir Fuady, Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek), Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hal.7

² Amin Wijaya Tunggal dan Arif Johan Tunggal, Aspek Yuridis Dalam *Leasing*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994, hal. 3

³ Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hal. 297

⁴ Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni Bandung, 1994, hal. 67

⁵ Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2003, hal. 141

⁶ Khotibul Umam, Hukum Lembaga Pembiayaan, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010, hal. 11

pelaksanaan perjanjian pembiayaan *leasing* tersebut

Dalam bentuk peraturan perundang - undangan ada beberapa yang dapat di jadikan pedoman dalam kegiatan *leasing* yaitu

1. Keputusan Presiden RI Nomor 61 tahun 1988 tentang lembaga pembiayaan Pasal 1 ayat (9) yaitu : Perusahaan sewa guna usaha (*leasing company*) adalah badan usaha yang melakukan usaha pembiayaan, dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara *finance lease* maupun *operating lease* untuk digunakan oleh penyewa guna usaha selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.
2. Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1169/KMK.01/1991 tentang kegiatan sewaguna usaha (*leasing*), Pasal 1 ayat (1):

Sewa guna usaha *leasing* adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk di gunakan oleh *lease* selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara berkala.

3. Peraturan Menteri Keuaangan no 84/PMK.012/2006 tentang perusahaan pembiayaan, Pasal 1 huruf c disebutkan :

Sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk di gunakan oleh penyewa guna usaha (*lease*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran sewa angsuran.

4. Peraturan Presiden RI No 9 tahun 2009 tentang Lembaga Pembiayaan, Pasal 1 ayat 5 menyebutkan:

Sewa guna usaha (*leasing*) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (*finance lease*) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (*operating lease*) untuk di gunakan oleh penyewa guna usaha

(*lease*) selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran secara angsuran .

B . Jaminan Hutang dalam *Leasing*

Pada pembiayaan *leasing* memerlukan jaminan jaminan tertentu agar dana yang telah di keluarkan oleh *Lessor* di tambah dengan keuntungan tertentu dapat di terima kembali oleh *Lessor*. Dalam *leasing* barang modal yang menjadi objek perjanjian pembiayaan menjadi jaminan hutang dalam jaminan pembiayaan tersebut.

Di dalam praktek berbagai kemungkinan bisa terjadi yang menyebabkan kedudukan *Lessor* tidak seaman yang di perkirakan semula. Misalnya *Lessee* mengalihkan barang lesing kepada orang lain tanpa sepengetahuan *Lessor* atau *Lessee* tidak mau mengembalikan barang *leasing* secara baik baik, walaupun *Lessee* telah dalam keadaan wanprestasi, atau harga dari barang *leasing* turun karena sebab sebab yang tidak diantisipasi sebelumnya, dan berbagai masalah lainnya

Jaminan jaminan hutang untuk *leasing* yang sering kali di praktekan dalam *leasing* dapat di kategorikan sebagai berikut :

1. Jaminan Utama

Jaminan utama pada transaksi *leasing* adalah keyakinan dari *Lessor* bahwa *Lessee* akan dan sanggup membayar kembali cicilan sebagai mana mestinya.

2. Jaminan Pokok

Jaminan pokok ini berupa barang modal hasil pembelian dari transaksi *leasing* itu sendiri.

3. Jaminan Tambahan

Jaminan tambahan dapat berupa baik jaminan kebendaan seperti Fidusia, (atas barang *leasing* atau bukan) gadai saham, bahkan mungkin juga hipotik jika hal tersebut atas benda tetap.

C. Fidusia Sebagai Jaminan Tambahan

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia dijumpai pengertian Fidusia, Fidusia adalah Pengalihan Hak Kepemilikan atas dasar

kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya yang diadakan tersebut tetap dalam penguasaan pemilik benda itu.

Menurut Salim HS yang diartikan adengan Pengalihan hak kepemilikan adalah pemindahan hak kepemilikan dari pemberi Fidusia kepada penerima Fidusia atas dasar kepercayaan dengan syarat bahwa benda yang menjadi objeknya tetap berada di tangan pemberi Fidusia.⁷

Dalam suatu kontrak *leasing* oleh *Lessor* sering di mintakan jaminan tambahan berupa fidusia atas barang *leasing* tersebut. Tujuannya adalah agar barang *leasing* tersebut dapat di eksekusi dengan cara fidusia jika *Lessee* tidak dapat memenuhi kewajibannya atau wanprestasi. Pengaturan fidusia ini dalam perjanjian pembiayaan *leasing* dapat bersatu dalam kontrak *leasing* dan dapat juga di buat akta tersendiri untuk fidusia ini terutama jika menyangkut dengan *leasing* barang yang harganya mahal

Jaminan fidusia adalah hak jaminan atas benda bergerak baik yang berwujud maupun yang tidak berwujud dan benda tidak bergerak khususnya bangunan yang tidak dapat di bebani dengan hak tanggungan sebagai mana di maksud dalam Undang Undang No 4 Tahun 1996 tentang hak tanggungan yang tetap berada dalam penguasaan pemberi fidusia sebagai agunan bagi pelunasan utang tertentu yang memberikan kedudukan yang di utamakan kepada penerima fidusia terhadap kreditur lainnya .

Pada kenyataannya ditengah masyarakat khusus konsumen yang terikat pada Perjanjian Pembiayaan *leasing* masih banyak yang belum mengetahui tentang Aspek Hukum Dari Pembiayaan *leasing* ini. Hal ini berakibat banyak terjadi persoalan hukum yang timbul dan menimbulkan kerugian bagi pihak *Lessor* maupun *Lessee*. Bagi *Lessee* akan menimbulkan kebingungan khususnya bagaimana langkah hukum yang harus dilakukannya untuk penyelesaian kasus yang timbul dari hubungan pembiayaan *Leasing* dengan *Lessor*.

Atas dasar inilah perlu dilakukan penyuluhan hukum kepada masyarakat agar dapat mengetahui hak-haknya dan juga kewajibannya ketika terkait dalam suatu perikatan melalui perjanjian pembiayaan *Leasing*. Adapun masyarakat yang mendapat penyuluhan hukum melalui Pengabdian Kepada Masyarakat itu adalah Masyarakat Desa Suka Beras, Kecamatan Perbauangan, Kabupaten Serdang Bedagai Propinsi Sumatera Utara.

2. Letak Geografis

Secara geografis Desa Suka Beras merupakan areal persawahan dan penghasil batu bata ketinggian tanah dari permukaan laut 3 meter ,banyaknya curah hujan 90% daerah ini termasuk dataran rendah dengan suhu udara rata-rata 29 °C .Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan 10 KM dan jarak dari Ibu Kota Kabupaten 30 KM. Secara administratif Desa Suka Beras terletak diwilayah kecamatan Perbauangan Kabupaten Serdang Bedagai dengan posisi dibatasi oleh wilayah desa-desa tetangga . Disebelah utara berbatasan dengan Desa Pematang Kasih / Pematang Tatal di sebelah barat berbatasan dengan Cinta Air dan Ara Payung Di sisi Selatan berbatasan dengan Desa Lidah Tanah/ Suka Beras sedangkan di sisi Timur berbatasan dengan Desa Lidah Tanah. Jarak tempuh Desa Suka Beras ke Ibu Kota Kecamatan (Kec. Perbauangan) adalah 10 KM, yang dapat ditempuh dengan waktu 15 menit dengan kendaraan bermotor. Sedangkan jarak tempuh ke ibu kota kabupaten adalah 30 KM,yang dapat ditempuh dengan waktu sekitar 30 menit.

2.1. Kondisi Geografis

Desa Suka Beras terletak didataran tinggi dengan ketinggian ± 15_meter diatas permukaan laut dengan suhu rata-rata berkisar 30 °C dengan curah hujan rata-rata berkisar 22 mm/tahun.

Desa Suka Beras mempunyai batas-batas wilayah sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa lubuk Dendang, Pematang Kasih.
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Pasar Bengkel.

⁷ Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hal. 56

- Sebelah Timur berbatasan dengan Lidah Tanah.
- Sebelah Barat berbatasan dengan Cinta Air

Jarak Desa Suka Beras dengan :

- Ibu Kota Propinsi Sumatera Utara (Medan) ± 47 KM
- Ibu Kota Kabupaten Serdang Bedagai (Sei Rampah) ± 18 KM
- Ibu kota Kecamatan ± 11KM

2.2 Pemerintahan

1. Desa Suka Beras terdiri dari :
 - Kepala Desa
 - Badan Permusyawaratan Desa (BPD)
2. Pemerintahan Suka Beras meliputi :
 - Kepala Desa
 - Sekretaris Desa
 - Kepala-kepala kasi:
 - Kasi Keuangan
 - Kasi Pelayanan, Kesejahteraan
 - Kasi Pemerintahan
 - Kasi Umum, Perencanaan
3. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terdiri dari :
 - 5 (lima) orang BPD yang telah mendapat pengesahan dari Bupati Serdang Bedagai.
 - 4 Lembaga Kemasyarakatan Desa meliputi :
 - LKMD
 - Tim Penggerak PKK
 - Karang Taruna
 - PP
 - HKTl

2.3 Penduduk

Penduduk Desa 1200 jiwa sampai bulan Februari 2021, merupakan jumlah kepala keluarga sebanyak 315 KK. Dengan luas pemukiman 50 Ha. Dengan perincian penggunaan lahan pertanian sawah 175 Ha, lahan pertanian bukan sawah 15 Ha. Rincian :

Jumlah KK	: 314	KK
Laki-laki	: 502	Jiwa
Perempuan	: 698	Jiwa

Jumlah Penduduk : 1200 Jiwa

Sumber Air Bersih penduduk adalah berasal dari Pompa Listrik, kepadatan Penduduk rata-rata ± 32 %.

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pekerjaan

1. Wiraswasta	=	278	Orang
2. Petani	=	145	Orang
3. Buruh Tani	=	720	Orang
4. Pegawai Negeri	=	10	Orang
5. Pedagang	=	572	Orang
6. Dan lain-lain	=	175	Orang

Jumlah = 1.200 Orang

Jumlah Penduduk Berdasarkan Agama

1. Islam	=	1186	Orang
2. Kristen	=	4	Orang
3. Katolik	=	-	Orang

Jumlah Penduduk Berdasarkan Pendidikan

1. Sarjana /Diploma 4=	38	Orang
2. SLTA /Sederajat =	521	Orang
3. SLTP/Sederajat =	169	Orang
4. SD/Sederajat =	200	Orang
5. TK/ PAUD =	25	Orang

Berdasarkan Suku Dominan

1. Melayu	=	45	Orang
2. Batak/Mandailing	=	4	Orang
3. Jawa	=	206	Orang
4. Kalimantan	=	945	Orang

Jumlah = 1200 Orang

Jenis Bangunan Rumah

1. Permanen	=	76	Unit
2. Semi Permanen	=	87	Unit
3. Tidak Permanen	=	69	Unit
4. Tidak layak Huni	=	25	Unit

Jumlah = 257 Unit

Tempat Ibadah

1. Mesjid	=	1	Unit
2. Musholla	=	1	Unit
3. Gereja (Kristen)	=	-	
4. Gereja (Katolik)	=	-	

Jumlah Sekolah

1. TK/PAUD	=	1	Unit
2. SD Negeri	=	1	Unit
3. SMP/ Sederajat	=	1	Unit

2.4 Potensi Desa

- a. Pertanian
 - Tanah Sawah irigasi 225 Ha

b. Peternakan

1. Kerbau	=	10 Ekor
2. Babi	=	- Ekor
3. Ayam	=	1200 Ekor
4. Bebek	=	3000 Ekor
5. Kambing	=	75 Ekor
6. Lembu	=	2 Ekor

2.5 kondisi Sosial Budaya

Kehidupan masyarakat Desa Suka Beras sangat kental dengan tradisi-tradisi peninggalan leluhur. Upacara-upacara adat yang berhubungan dengan siklus hidup manusia (lahir–dewasa /berumah tangga – mati), seperti upacara kelahiran, khitanan, perkawinan dan upacara-upacara yang berhubungan dengan kematian ,selalu dilakukan oleh warga masyarakat.

Kegotong royongan masyarakat masih kuat. Kebiasaan menjenguk orang sakit (tetangga atau sanak famili) masih dilakukan oleh masyarakat. Biasanya ketika menjenguk orang sakit, bukan makanan yang dibawa, tetapi mereka mengumpulkan uang bersama-sama warga untuk kemudian disumbangkan kepada si sakit untuk meringankan beban biaya. Kebiasaan saling membantu memperbaiki rumah atau membantu tetangga yang mengadakan perhelatan juga masih dilakukan. Semua itu menggambarkan bahwa hubungan ketetanggaan di desa ini masih erat/kuat.

Kesenian yang paling disukai oleh warga desa ini adalah kesenian daerah seperti kasidah, Marhaban, dan Nasid. Namun belakangan ini para pemuda cenderung lebih menyukai musik dangdut dan musik-musik modern lainnya. Kelompok-kelompok kesenian tradisional tampak mulai mengendor kegiatannya, sedangkan kelompok-kelompok kesenian modern (band dan keyboard) tampak bermunculan.

Kondisi kesehatan masyarakat tergolong cukup baik terutama setelah adanya Puskesmas dan Polindes. Namun demikian pada musim-musim tertentu warga masyarakat sering mengalami gangguan kesehatan terutama ISPA (infeksi Saluran Pernafasan Akut). Keberadaan Balita Kurang gizi sudah mulai berkurang, selaras dengan semakin baiknya perekonomian masyarakat. Karena digalakkannya Posyandu

dan pemberian makanan tambahan dan penyuluhan kesehatan.

2.5 Kondisi Sosial Ekonomi

Pada umumnya pendidikan yang ditamatkan oleh sebagian sbesar penduduk desa ini adalah SD dan SLTP. Namun demikian sejak tahun 2000an mulai banyak penduduk yang mengenyam pendidikan SLTA, bahkan diperguruan Tinggi . Meningkatnya taraf pendidikan ini dikarenakan kesadaran pola pikir dan peningkatan kemampuan ekonomi penduduk untuk menyekolahkan anak-anaknya, terutama para penduduk yang menetap di Suka Beras.

Sebagian Besar penduduk Desa Suka Beras bermata pencaharian sebagai buruh tani, sebagian lainnya bekerja sebagai buruh bangunan, penggalas buah, berdagang, dan sebagian terkecil sebagai pegawai negeri.

Sebagian jumlah bangunan rumah penduduk masih berupa bangunan nonpermanen, sedangkan sebagian lainnya sudah permanen. Keadaan ini menunjukkan kesejahteraan ekonomi penduduk desa yang belum merata.

2.6 Sarana dan Prasarana

Di Desa Suka Beras telah terhubung dengan daerah lain melalui jalan desa. Keadaan jalan desa secara umum cukup baik tetapi jika musim hujan tiba di beberapa tempat mengalami kerusakan jalan. Penerangan jalanpun sangat minim. Sarana transportasi yang paling banyak digunakan warga masyarakat adalah sepeda motor. Di desa ini belum ada sarana transportasi umum seperti Bus, mikrolet atau sejenisnya. Jaringan listrik dari PLN sudah tersedia di desa ini

B. Pihak Yang dilibatkan

Pelaksanaan kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat melibatkan beberapa pihak diantaranya :

1. Kepala Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai beserta perangkat desa
2. Kepala Dusun yang ada di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan

3. Masyarakat yang ada di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan
4. Tim dari Fakultas Hukum Universitas Islam Sumatera Utara yang berjumlah 3 Orang terdiri dari 2 Orang Dosen dan 1 orang mahasiswa.

Penyuluhan hukum dan persiapan dilapangan dilaksanakan dengan berkoordinasi kepada kepala desa terkait teknis pelaksanaan kegiatan untuk terlaksananya Pengabdian Kepada Masyarakat dengan baik tanpa adanya kendala. Dari koordinasi dan musyawarah yang dilakukan oleh Tim Pengabdian Kepada Masyarakat dengan Kepala Desa beserta perangkatnya disepakati bahwa:

1. Pelaksanaan kegiatan PKM oleh dosen dilaksanakan selama 2 hari yaitu Hari Selasa dan Rabu Tanggal 6 dan 7 April 2021.
2. Kegiatan PKM oleh Dosen dilaksanakan bertempat di Balai Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan.
3. Tim PKM mendapat kesempatan untuk memberikan penyuluhan Hukum pada Hari pertama Selasa Tanggal 6 April 2021 dengan judul Aspek Hukum Perjanjian Pembiayaan *Leasing*.

II. Pelaksanaan Kegiatan

A. Model Pelaksanaan Kegiatan

Model pelaksanaan kegiatan PKM dilaksanakan dalam bentuk penyuluhan Hukum tentang Aspek Hukum Perjanjian Pembiayaan *Leasing*. Materi Penyuluhan Hukum ini dilaksanakan di Balai Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan oleh Tim PKM. Adapun masyarakat yang diberikan penyuluhan hukum adalah masyarakat yang berada di dalam Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan. Setelah Tim PKM menyampaikan materi penyuluhan hukum kepada masyarakat selanjutnya diberikan sesi Tanya jawab untuk mengetahui pemahaman masyarakat peserta PKM tentang materi yang disampaikan..

B. Efektivitas Pelaksanaan Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan PKM di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai yang dilaksanakan selama 2 hari dapat dikatakan berjalan efektif. Keadaan ini dapat dilihat dari

keinginan masyarakat yang datang untuk mengikuti penyuluhan hukum tentang aspek hukum perjanjian pembiayaan *leasing*. Hal ini tentu akan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat di lingkungan Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan yang disampaikan. Banyak pertanyaan yang diajukan oleh masyarakat peserta penyuluhan hukum kepada Tim PKM sebagai nara sumber menyangkut materi yang disampaikan. Hasilnya dapat dilihat kemampuan berfikir kritis para peserta untuk melihat dan menilai persoalan-persoalan yang timbul dari Perjanjian Pembiayaan *Leasing*. Masyarakat selaku pihak konsumen (debitur) dalam perjanjian pembiayaan *leasing* dapat mengetahui apa yang menjadi hak dan kewajiban hukumnya serta langkah-langkah upaya hukum yang akan dilakukan jika terjadi hal-hal yang tidak sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati dalam perjanjian.

C. Luaran Kegiatan


Luaran Kegiatan yang diharapkan dari PKM dalam bentuk Penyuluhan Hukum ini adalah diharapkan masyarakat di lingkungan Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai meningkat Pemahamannya tentang hukum yang berlaku terkait perjanjian pembiayaan *leasing*, SOP dan Laporan PKM.

III. Tindak Lanjut

A. Rancangan Kegiatan Selanjutnya

Setelah dilaksanakannya kegiatan PKM di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian dilakukan observasi dan evaluasi dari Tim PKM. Tim PKM berpendapat bahwa perlu adanya tindakan yang berkelanjutan untuk pelaksanaan kegiatan PKM di Desa Suka Beras khususnya tentang Perjanjian Pembiayaan *Leasing*. Tindakan berkelanjutan ini dilakukan dalam jumlah peserta yang bertambah melibatkan seluruh elemen yang ada di masyarakat di Desa Suka Beras Kecamatan Perbaungan dan juga jumlah waktu kegiatan pelaksanaannya. Tujuannya adalah supaya masyarakat yang berdomisili di Desa Suka Beras semakin meningkat pemahamannya tentang hukum khususnya pemahaman tentang hak dan kewajiban para pihak dalam perjanjian pembiayaan *Leasing*

B. Skema Keberlanjutan kegiatan



DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Abdul Kadir Muhammad, Hukum Perdata Indonesia, Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010
- Amin Wijaya Tunggal dan Arif Johan Tunggal, Aspek Yuridis Dalam *Leasing*, Penerbit Rineka Cipta, Jakarta, 1994
- Khotibul Umam, Hukum Lembaga Pembiayaan, Penerbit Pustaka Yustisia, Yogyakarta, 2010
- Mariam Darus Badruzaman, Aneka Hukum Bisnis, Alumni Bandung, 1994
- Munir Fuady, Hukum Tentang Lembaga Pembiayaan (Dalam Teori dan Praktek), Penerbit Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999
- Salim HS, Perkembangan Hukum Jaminan di Indonesia, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012,
- Salim HS, Perkembangan Hukum Kontrak Innominat di Indonesia, Penerbit Sinar Grafika, Jakarta, 2003

B. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kepres Nomor 61 Tahun 1998 Tentang Lembaga Pembiayaan

Perpres Nomor 9 Tahun 2009 Tentang Lembaga Pembiayaan

Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 1169/KMK.01/1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha (*leasing*)

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK.012/ 2006 Tentang Perusahaan Pembiayaan.